

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

HAK PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM KESEHATAN

A. Hak Pelayanan Kesehatan Lansia Dalam Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap isu hak pelayanan kesehatan bagi lansia telah mengantarkan kepada sebuah kesepakatan universal yang menyatakan pentingnya pemenuhan hak pelayanan kesehatan lansia berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Konsensus ini termaktub dalam konstitusi WHO (*World Health Organization*), dalam naskah tersebut menyatakan bahwa;

CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

THE STATES Parties to this Constitution declare, in conformity with the Charter of the United Nations, that the following principles are basic to The happiness, harmonious relations and security of all peoples:

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.

The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and States.

The achievement of any State in the promotion and protection of health is of value to all.⁶⁰

⁶⁰ CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION, Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006.

Hak kesehatan bagi seseorang merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi dan dinikmati oleh individu manusia yang hidup di muka bumi ini. Menurut definisi WHO tersebut, hak pelayanan kesehatan berlaku untuk semua orang termasuk lansia, meskipun tidak ada penyebutan hak pelayanan kesehatan bagi lansia secara spesifik.

Menjamin hak pelayanan kesehatan bagi lansia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia semestinya dilindungi oleh undang - undang.⁶¹ Hak pelayanan kesehatan bagi lansia tersebut sama halnya dengan hak – hak lainnya, seperti hak sipil dan politik. Oleh karena itu, semua Hak Asasi Manusia saling berkaitan, saling bergantung, dan tidak dapat dicabut.

Elaborasi dari hak pelayanan kesehatan dan hak asasi manusia serta hak – hak lainnya bagi lansia menjadi bukti terhadap hubungan timbal balik yang harmonis bagi kehidupan lansia, sehingga terciptanya sistem dan kesadaran kolektif dalam membuat sebuah peraturan yang mengikat (*binding instruments*), deklarasi, ataupun pernyataan umum (*general comment*) baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Beberapa tahun terakhir telah terlihat kemajuan besar dalam upaya untuk membumikan hakikat Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak pelayanan kesehatan bagi lansia berbasis HAM, sebagai berikut;

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (*Declaration of Human Rights*) 1948. Pasal 25 dalam deklarasi HAM ini menyatakan bahwa

⁶¹ Endang Wahyati Yustina, *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata 2020), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan pelayanan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.⁶²

2. *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966). Pasal 1 menyatakan bahwa semua orang berhak menentukan nasib sendiri. Hak ini menjamin individu kebebasan untuk memperoleh ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 26 menyatakan bahwa setiap individu wajib dilindungi dari diskriminasi, karena semua orang sama di depan hukum dan tidak boleh didiskriminasi di segala bidang.
3. Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) 1966. Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Pasal 12 dari naskah tersebut mengatur tentang hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.⁶³

⁶² *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), article 25

⁶³ Lihat: *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* 1966. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain tercantum dalam deklarasi HAM PBB, hak pelayanan kesehatan lansia di Indonesia juga termaktub dalam:

1. Pasal 28 huruf H ayat 1 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa;

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kondisi kesehatan yang baik adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan di bidang kesehatan yaitu;

- a) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lansia;
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.⁶⁴

⁶⁴ Evy Savitri Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, (Ponorogo; Uwais Inspirasi Indonesia 2019), hlm. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengakuan terhadap hak – hak dasar bagi lansia dalam pelayanan kesehatan telah diakui secara universal, prinsip hak - hak dasar tersebut dalam ajaran agama Islam juga telah dinyatakan dalam al Qur`an, setidaknya 200 ayat Al Qur`an telah berbicara tentang pengakuan hak – hak dasar lansia,⁶⁵ salah satu ayat tersebut adalah;

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ □

*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*⁶⁶

Allah SWT Sang Maha Pencipta telah mendeklarasikan kemuliaan ciptaanNya yaitu manusia, serta memberikan manusia tersebut beberapa keutamaan dan karunia yang sangat luas dan beragam. Persepsi tentang keutamaan dan kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia sangat beragam dan berbeda antara ulama tafsir dalam menilai hal ini, sebagian lain menyatakan bahwa manusia lebih mulia dari ciptaan Allah SWT yang lainnya, dan sebagian lain, membedakan dan memisahkan antara manusia, malaikat, dan jin dalam melihat keutamaan dan kemuliaan ciptaan Allah SWT.⁶⁷

Jikalau dilihat dalam susunan redaksi ayat tersebut terdapat kata بني آدم, pemilihan kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab adalah jenis `âm,

⁶⁵ Abdullah Ahmad Al Yusuf, *Al Imâm Husein `alaihissalâm wa ta`şil huqûq al insân*, (Beirut: Afkar, 2015) hlm. 8.

⁶⁶ Tim Penerjemah Al Qur`an, *Op., Cit*, hlm. 289.

⁶⁷ Ibnu Jarir al Thabari, *Jâmi` al Bayân fî Ta`wîl al Qur`ân*, (Beirut: Al Risalah, 2000), jilid 7, hlm. 501.

yaitu kata yang bermakna umum yang mencakup arti luas dan tak terbatas. Dengan demikian, dapat dicermati dan dianalisis bahwa, ayat tersebut tidak menggunakan kata *al - muslimîn* atau *al-mukminîn*, melainkan menggunakan kata *بنی آدم Banî Âdam* (keturunan Nabi Adam) agar dimaksudkan bahwa ayat ini menegaskan tentang semua manusia apapun agama, suku, ras, bangsa, warna kulit, dan dengan segala keaneragaman bahasanya memiliki hak dan martabat yang sama dan harus dihormati oleh orang lain.

Universalitas hak dasar lansia dan implementasinya dalam kehidupan telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui beberapa keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak – hak dasar lansia, diantaranya:

- (1) Deklarasi Universal 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini memuat tema yang global dan umum berkaitan dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Pada 1948, delegasi tetap Argentina pertama kali mengajukan konsep deklarasi tentang hak – hak dasar lansia di PBB, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban lansia di dunia. Deklarasi itu menyerukan hak lansia untuk mendapatkan bantuan, perumahan, makanan, pakaian, perawatan kesehatan, rekreasi, bekerja dan rasa hormat.⁶⁸

⁶⁸ Hasil dari rancangan konsep deklarasi Argentina ini, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 213 tentang hak - hak lansia. Sejak saat itu, masalah lansia dan penuaan tetap menjadi agenda umum yang dibahas dalam kegiatan dan rapat di Perserikatan Bangsa Bangsa. (Lihat: Denise Gosselin Caldera, *Older Workers and Human Rights: National and International Policies and Realities* dalam *Ageism and Mistreatment of Older Workers: Current Reality, Future Solutions*, eds.) Patricia Brownell dan James J. Kelly, New York: Springer, 2013, hlm. 5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Deklarasi Kemajuan Sosial dan Pembangunan 1969. Kesepakatan yang dimuat dalam deklarasi ini memuat hak dan kewajiban lansia secara spesifik, hal tersebut merupakan respon aktif dari berbagai kebijakan negara atas permasalahan bonus demografi dan penuaan.
- (3) Rencana Aksi Internasional tentang Penuaan 1987. Keputusan dalam rencana aksi ini bertujuan memberikan dampak terhadap berbagai kebijakan baik tingkat lokal, regional dan global dalam memberikan perhatian dan perlindungan atas hak dan kewajiban lansia, dan menjadikan problematika penuaan lansia menjadi permasalahan global dan dapat ditangani secara bersama – sama.
- (4) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa No. 46/91 tanggal 16 Desember 1991 tentang lansia.⁶⁹ Resolusi ini mendorong pemerintah dari negara anggota untuk memasukkan prinsip - prinsip hak dan kewajiban lansia dalam program nasional negara anggota, salah satu isi resolusi tersebut menyatakan lansia harus mendapatkan;
 - (a) Akses ke makanan, air, tempat tinggal, pakaian dan perawatan kesehatan yang memadai, melalui penyediaan pendapatan, dukungan keluarga dan masyarakat dan swadaya;
 - (b) Kesempatan untuk bekerja atau memiliki akses ke peluang lain yang menghasilkan pendapatan;

⁶⁹ Karen M. Sowers dan William S. Rowe, *Global Aging dalam Handbook of Gerontology Evidence-Based Approaches to Theory, Practice, and Policy*, (eds.) James A. Blackburn dan Catherine N. Dulmus, (Kanada: John Wiley & Sons 2007), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (c) Hak otonomi untuk berpartisipasi dalam menentukan kapan dan dimana bekerja dan berhenti dari pekerjaan tersebut;
- (d) Akses ke program pendidikan dan pelatihan yang tepat;
- (e) Hidup di lingkungan yang aman dan mudah beradaptasi dengan keluarga dan masyarakat;
- (f) Kesempatan tinggal di rumah dengan tanpa batas waktu.⁷⁰

Pemenuhan hak – hak dasar lansia seperti dukungan atau bantuan materi terhadap kebutuhan dasar dan perawatan kesehatan lansia , harus diakomodasi secara memadai, tanpa perlindungan yang memadai serta pemenuhan hak untuk hidup dan bertahan hidup, semua hak lansia lainnya tidak akan ada artinya.

Standar pemenuhan kebutuhan hak dasar lansia yang ada di Indonesia dapat menggunakan parameter *Global Age Watch Indeks*, parameter ini telah digunakan oleh pemerintah Indonesia dan dunia secara umum. Standarisasi pemenuhan hak – hak dasar lansia ini adalah sebuah indeks yang bertujuan untuk menghitung kualitas kesejahteraan lansia sekaligus menyediakan sarana yang digunakan untuk mengukur kinerja dan mempromosikan perbaikan terhadap permasalahan lansia dan penuaan di dunia.

Global Age Watch Indeks menjadikan empat domain kebutuhan utama yang diterjemahkan ke dalam tiga belas indikator. Empat

⁷⁰ *United Nations Principles For Older Persons Adopted By General Assembly Resolution 46/91 of 16 December 1991.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

domain kebutuhan standar lansia tersebut meliputi; *Keterjaminan pendapatan, Status kesehatan, Kemampuan dan Aspek lingkungan*.⁷¹

Secara rinci, *Global Age Watch Indeks* bisa ditunjukkan dalam gambar berikut ini :

Tabel: 3.1 Indeks Indikator Kualitas Hidup lansia di Dunia



Sumber: *Global AgeWatch Index 2015*

Rincian dari indikator di atas bisa ditunjukkan sebagai berikut:

- a) Keterjaminan penghasilan. Instrumen ini menghitung bagaimana akses lansia dalam memperoleh pendapatan, tolak ukur ini terdiri atas indikator:

- (1) Jaminan pendapatan setelah pensiun.

⁷¹ <https://www.helpage.org/global-agewatch/about/about-global-agewatch/>, diakses pada 15/07/2020 pukul 13:08 WIB.

Pemerintah dapat meningkatkan mekanisme perlindungan ekonomi dan memperkuat sistem jaminan sosial yang saat ini ada, hal ini bertujuan memperkecil persentase jumlah kemiskinan lansia. Sekitar 85% penduduk lansia di Indonesia tidak memiliki jaminan pendapatan. Skema jaminan dan perlindungan sosial yang telah ada saat ini lebih banyak digunakan oleh anggota masyarakat yang bekerja di sektor formal, misalnya asuransi sosial dana pensiun PNS dan TNI.⁷²

(2) Tingkat kemiskinan rata – rata lansia.

Angka kemiskinan akan mengalami peningkatan dan penurunan tergantung dengan kondisi kebijakan dalam negeri. Salah satu variabel dalam mengukur data kemiskinan adalah berdasarkan golongan usia. Mayoritas lansia di Indonesia berada di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (44,45 %).⁷³ Hal ini menjadikan kondisi lansia di Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan secara ekonomi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan standar pelayanan kesehatan dan asupan yang cukup, lansia memerlukan dukungan secara ekonomi dari keluarganya atau rumah tangga tempat dia tinggal. Beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan lansia jatuh ke dalam kemiskinan, di antaranya adalah:

⁷² Stephen Kidd, dkk, *Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA 2017, hlm. 4.

⁷³ *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2018*, Badan Pusat Statistik (BPS), hlm. 70.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Krisis dan /atau bencana alam;
 - (b) Penurunan atau disabilitas fungsi dalam bekerja dan memperoleh pendapatan;
 - (c) Penambahan dan peningkatan biaya kesehatan seiring dengan bertambahnya usia;
 - (d) Dimensia gender pada lansia perempuan.
- (3) Skema jaminan kesejahteraan lansia.

Pemerintah Indonesia selama ini mengeluarkan beberapa program andalan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok lansia. Namun, skema jaminan dan perlindungan ini hendaknya dilakukan dengan efektif dan efisien serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil lansia. Diantara Program – program jaminan dan perlindungan tersebut adalah:

- (a) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan kepada 92,4 juta jiwa yang berada pada kesejahteraan sosial dan ekonomi sekitar 40% terbawah, termasuk sekitar 8,2 juta lansia.
- (b) Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT), yang dikelola oleh Kementerian Sosial, pada 2016 baru menjangkau sekitar 30.000 penduduk lansia miskin di atas 60 tahun keatas (yang terlantar dan *bed-ridden*) dengan nilai bantuan Rp 200.000 per jiwa per bulan selama 12 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Program Keluarga Harapan (PKH), yang dikelola oleh Kementerian Sosial, memasukkan komponen lansia berusia di atas 70 tahun sebanyak 150.000 (2017) pada keluarga peserta PKH dengan nilai bantuan Rp 200.000 per jiwa per bulan selama 12 bulan (Rp 2.400.000).⁷⁴

Jangkauan pemberian bantuan materi bagi lansia memang masih terbatas dan belum dapat menyentuh semua lansia yang terlantar, hal ini menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk memastikan pemberian jaminan ekonomi dan perlindungan sosial ini sampai ke tangan yang berhak. Tantangan pemberian jaminan langsung atau skema pemberian tunai kepada keluarga lansia yang berhak menimbulkan ragam permasalahan, yaitu; potensi jaminan tersebut diterima oleh penanggung jawab atau pengasuh lansia dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan anak dan keluarga yang produktif dalam keluarga, sehingga pemenuhan kebutuhan lansia tidak tercukupi dan terkesan dikesampingkan.

Tujuan pemberian jaminan bantuan ekonomi dan perlindungan sosial kepada lansia dapat memberikan manfaat positif dalam keluarga lansia itu sendiri dan dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas keluarga. Hal ini dapat digambarkan

⁷⁴ Laporan penelitian yang disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan judul : *Penduduk Lanjut Usia (Lansia) dan Keterjangkauan Program Perlindungan Sosial bagi Lansia*, 22 Agustus 2017, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana bantuan sosial ini diterima oleh lansia dan sebagian dari bantuan tersebut kadang kala diberikan kepada anak/ cucu lansia, sehingga dapat meningkatkan kuantitas makanan dan kualitas gizi lebih baik dan berkontribusi mengurangi *stunting* pada anak. Pemberian bantuan ekonomi dan perlindungan sosial yang efektif dan efisien juga dapat menciptakan efek multiplier ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga terciptanya lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja dalam bidang pengasuhan dan perawatan lansia, hal tersebut juga berimbas kepada peningkatan daya beli dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga pengasuh dan perawat lansia.

(4) GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita.

Peningkatan populasi yang menua akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, dan karenanya mempengaruhi setiap anggota masyarakat. Semakin tinggi angka pendapatan per kapita suatu negara, maka akan turut mempengaruhi kemakmuran dan kesejahteraan warganya, termasuk di dalamnya pendapatan keuangan, bantuan ekonomi, dan perlindungan sosial kepada lansia.

Perekonomian Indonesia di tahun 2019 menunjukkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 15.833,9 triliun Rupiah atau setara 3,55 triliun dolar AS, dan PDB Perkapita mencapai Rp 59,1 Juta atau setara US\$ 4.174,9. Proyeksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat dan pemerintah Indonesia berharap di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke- 5 di dunia, dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2045 bisa mencapai 7 triliun dolar AS, dan pendapatan per kapita mencapai 25.000 dolar AS, angka ini akan merubah jumlah kemiskinan yang akna mendekati nol persen.⁷⁵

Harapan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan warganya di masa yang akan datang, tentunya dibayangi dengan berbagai permasalahan, salah satunya penuaan penduduk dan menurunnya tingkat produktifitas pekerja. Perubahan komposisi demografi di Indonesia juga turut menyumbang permasalahan terhadap lansia.

Seiring dengan peningkatan produksi dan geliat perekonomian di Indonesia selama dekade ini, sepatutnya bagi pemerintah untuk memperhatikan struktur belanja rumah tangga keluarga yang di dalamnya terdapat kelompok lansia. Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa populasi lansia yang menjalani hidupnya di dalam kelompok keluarga dengan pengeluaran sebesar 40 % terbawah paling tinggi jumlahnya,

⁷⁵ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?end=2019&locations=ID&most_recent_value_desc=true&start=1969&view=chart, diakses tanggal 19/07/2020 pukul: 02:22 WIB. Lihat juga artikel berita: <https://money.kompas.com/read/2019/10/21/050900326/2045-jokowi-ingin-pdb-indonesia-7-triliun-dollar-as-dan-masuk-5-ekonomi-besar>, diakses tanggal 19/07/2020 pukul: 02:25 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu sekitar 44,5 % dari total populasi lansia, dan sebanyak 36,89 % yang menjalani hidupnya dalam kelompok keluarga dengan pengeluaran 40 % menengah, serta 18,65 % lansia yang menjalani hidupnya dalam kelompok keluarga dengan pengeluaran sebanyak 20 % teratas.

Beban biaya ekonomi di atas akan menjadi fenomena gunung es yang akan menjadi permasalahan di saat kondisi lansia tidak produktif dan mengalami kemunduran ekonomi. Masa pensiun bagi lansia pertanda turunnya pendapatan, hilangnya fasilitas-fasilitas, kekuasaan, wewenang, dan penghasilan. Di sisi lain, lansia dituntut untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat dari sebelumnya, seperti kebutuhan akan makanan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi yang menderita penyakit kelanjut usiaan dan kebutuhan rekreasi. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup terkadang lansia mendapat bantuan dari anak-anak atau keluarga. Bantuan tersebut berupa uang atau kebutuhan-kebutuhan lain seperti makanan, pakaian, dan kesehatan. Sekitar 3 dari 4 rumah tangga lansia di Indonesia memiliki sumber pembiayaan terbesar dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja dan produktif. Berdasarkan tipe domisili rumah tangga lansia, maka rumah tangga lansia di pedesaan (82,11 persen) lebih banyak yang dibiayai oleh Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Tangga ART yang bekerja dibandingkan dengan rumah tangga lansia di perkotaan (74,90 persen), serta kurang dari 1 persen lansia yang sumber pembiayaannya dari investasi. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa mayoritas lansia di Indonesia kurang siap dalam menghadapi masa tuanya. Tentunya akan lebih baik jika selama masih muda, seseorang memiliki investasidan tabungan, sehingga pada saat memasuki usia lansia tinggal menikmati hasil kerja kerasnya.⁷⁶

Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu lansia dan penuaan penduduk harus dipersiapkan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, diharapkan beban pembiayaan negara kepada lansia dan rumah tangga yang terdapat di dalamnya kelompok lansia tidak bersifat konsumtif, melainkan harus diarahkan kepada pembiayaan yang produktif, hal tersebut bertujuan agar menjaga menjaga stabilitas dan harapan perekonomian bangsa Indonesia di tahun 2045.

- b) Status Kesehatan, domain ini menghitung bagaimana status kesehatan pada lansia, yang meliputi:
- (1) Harapan hidup pada usia 60 tahun.

Capaian Indonesia dalam bidang kesehatan patut diberikan apresiasi dengan meningkatnya angka harapan hidup penduduk. Kemajuan di bidang kesehatan salah satu yang berkontribusi

⁷⁶ *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2018*, Badan Pusat Statistik (BPS), hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap fenomena tersebut. Namun, panjangnya masa hidup penduduk di Indonesia hendaknya disertai dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO), nilai Angka Harapan Hidup Sehat (AHHS) Indonesia pada tahun 2016 adalah 12,7, yang menandakan bahwa lansia Indonesia dapat menjalani hidup mereka dalam kondisi sehat sampai usia 72 - 73 tahun. Angka ini masih jauh di bawah AHHS negara maju yang besarnya mencapai 20 tahunan.⁷⁷ Perbandingan Angka Harapan Hidup di Indonesia dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura yang memiliki nilai Angka Harapan Hidup Sehat mencapai 20, sehingga usia penduduknya dapat mencapai rata – rata 90 tahun. Nilai Angka Harapan Hidup Sehat di Malaysia 15,2, sehingga penduduk Malaysia diprediksi dapat hidup sampai usia 83 tahun.⁷⁸

Penambahan dan peningkatan usia penduduk tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup lansia, diantaranya; tingkat pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pola hidup sehat yang diterapkan.

(2) Kesejahteraan psikologis.

⁷⁷ *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2018*, Badan Pusat Statistik (BPS), hlm. 37.

⁷⁸ Data berdasarkan laporan *Healthy life expectancy* (HALE) World Health Organization (WHO) yang diperbaharui per 06/04/2018. <https://apps.who.int/gho/data/node.main.HALE?lang=en>, diakses pada tanggal 20/07/2020 pukul: 12:4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap penarikan diri dan membatasi interaksi dari dunia luar merupakan salah satu dari fenomena akibat penuaan. Pada tahap ini lansia merasakan kesepian dan keterasingan yang diakibatkan oleh menurun dan tercabutnya beberapa fungsi fisik, sosial, dan ekonomi dalam kehidupannya.

Peristiwa yang dialami oleh lansia ini, apabila tidak diselesaikan dapat mengakibatkan beberapa gangguan dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisiknya, hal tersebut dapat diperparah dengan kondisi ekonomi lansia yang sulit, sosial masyarakat yang tidak ramah, dan kondisi lingkungan yang tidak bersih, sehingga dengan mudahnya disabilitas fisik dan mental seperti; stress, depresi, dan schizophrenia menjangkiti para lansia.

Mengembalikan hak dan otonomi kontrol terhadap diri lansia sendiri, mengurangi efek dominansi atas lansia dari kelompok usia lainnya tanpa dikekang dan dibatasi, merupakan salah satu cara untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan psikologis lansia dan menghargai kehidupan yang dilalui para lansia dalam mengaktualisasikan diri mereka secara hormat dan bermartabat.

- b) Kemampuan atau kemandirian yang terdiri atas dua indikator, yaitu:
- (1) Pekerjaan untuk lansia;

Keterjaminan akses dalam memperoleh pekerjaan dan mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan merupakan hak dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi manusia termasuk di dalamnya para lansia. Dukungan kepada lansia untuk bekerja dan aktif dalam usaha yang produktif tanpa diskriminasi dan kekerasan dapat menyelesaikan problematika dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan dapat membantu perekonomian negara.

Kebutuhan ekonomi dan tuntutan partisipasi aktif di dalam kehidupan merupakan salah satu motivasi lansia untuk kembali dan terus bekerja, hal ini merupakan dasar kebijakan dan perhatian pemerintah untuk menyelaraskan arah pembangunan dan kependudukan di Indonesia.⁷⁹

Karakteristik pekerjaan untuk lansia juga harus disesuaikan dengan keadaan fisik dan mentalnya. Pekerjaan untuk lansia hendaknya memperhatikan kondisi masa dan lama pekerjaan, upah, dan kesejahteraan lainnya yang berhak diberikan kepada mereka.

(2) Status pendidikan pada lansia.

Akses pendidikan bagi lansia di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara di kawasan regional. Tingkat akses pendidikan lansia rendah secara nasional, bahkan sepertiga dari lansia tidak tamat Sekolah Dasar. Angka Melek Huruf (AMH) lansia dalam lima tahun terakhir masih bertahan di angka 78 % .

⁷⁹ Moch. Affandi, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Memilih Untuk Bekerja*, Journal of Indonesian Applied Economics: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2009, hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angka buta huruf lansia di pedesaan masih dominan dibandingkan dengan lansia yang ada di perkotaan. Berdasarkan komposisi gender berkaitan dengan angka buta huruf, lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan lansia laki - laki.

Ketimpangan daerah tempat tinggal terhadap tingkat akses pendidikan lansia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya status pendidikan, lansia yang hidup di perkotaan memperoleh pendidikan yang lebih baik dari pada lansia yang hidup di pedesaan. Faktor lainnya adalah migrasi penduduk pedesaan yang berpendidikan tinggi menuju daerah perkotaan hingga akhirnya menetap dan menjadi lansia di perkotaan.

Fenomena pendidikan lansia ini tampaknya merupakan cerminan bagi pelayanan pendidikan di zaman dahulu. Namun secara bertahap akan terjadi perubahan dan pergeseran data sejalan dengan berbagai program pemerintah dalam memberantas buta huruf dan menggalakkan kegiatan keaksaraan dasar. Kemudian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi sektor pendidikan sebesar 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga untuk ke depannya bangsa Indonesia dapat terbebas dari buta huruf dan mencapai angka 100 % baca tulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Dukungan lingkungan sekitar lansia, instrumen ini menggunakan data dari *Gallup World View* untuk menilai persepsi masyarakat lansia. Indikator yang digunakan adalah:
- (1) Keterlibatan dalam kegiatan sosial.

Manusia merupakan makhluk sosial yang harus terus menjaga dan melestarikan hubungan dan kebersamaan dengan makhluk lainnya, oleh karena itu manusia dapat mencapai keberhasilan dan kebahagiaan melalui mekanisme kecerdasan kolektif antar makhluk hidup.

lansia sebagaimana manusia lainnya memerlukan bantuan tenaga selain dirinya untuk mencapai apa yang dia kehendaki, sehingga pada akhirnya eksistensi diri pada lansia dan esensi penuaan dalam dirinya berujung kepada rasa kasih sayang, penghormatan, dan penghargaan.

Permasalahan dan hambatan lansia dalam partisipasi mereka dalam kegiatan sosial disebabkan oleh menurunnya kekuatan, kemampuan fisik dan mental mereka, serta peralihan kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh lansia sebelumnya kepada kelompok yang lebih muda dan kuat. Oleh karena itu lansia mengalami gangguan dan pengucilan, sehingga lansia merasakan diri mereka tidak berdaya dan tidak berguna lagi.

Fungsi Sosial yang dilaksanakan oleh lansia dalam kehidupannya berbanding lurus dengan kondisi lingkungan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya yang tetanam dalam kehidupan masyarakat, apabila kondisi yang mendukung bagi lansia dalam mengaktualisasikan dirinya dapat berjalan baik, maka konsep diri dan peran sosial lansia dapat berfungsi dengan baik.⁸⁰ Oleh karena itu, diharapkan kepada keluarga, masyarakat, pemerintah, dan kepada perawat pengasuh yang ada di fasilitas pelayanan lansia, agar memperhatikan dan mengusahakan para lansia untuk tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan komunitas lainnya, baik antar lansia ataupun kelompok di luar lansia.

(2) Perlindungan fisik.

Penganiayaan dan kekerasan fisik terhadap lansia pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dekat atau khusus kepada lansia, seperti pasangan, anak, saudara, teman, dan perawat yang ada di pelayanan lansia atau di rumah.⁸¹

Berdasarkan data lansia berbasis gender oleh Survei Pengalaman Hidup Nasional Perempuan (SPHNP) 2016 menunjukkan bahwa perempuan lansia usia 50 - 64 tahun kerap mengalami ragam kekerasan, di antaranya kekerasan ekonomi

⁸⁰ Dina Andesty dan Fariani Syahrul, *Hubungan Interaksi Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Griya Werdha Kota Surabaya Tahun 2017*, The Indonesian Journal of Public Health, Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Vol. 13, No 2 Desember 2018, hlm. 169 – 180.

⁸¹ Fahri Rismanda, *Studi Deskriptif Kekerasan Pada Lansia Dalam Keluarga Di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang*, FIKKES, Jurnal Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang 2014, Vol. 7 No.2, hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17,25 persen, kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan 11,18 persen, kekerasan yang dilakukan selain pasangan 4,92 persen, dan kekerasan seksual 24,43 persen.⁸²

Faktor yang mempengaruhi ragam kekerasan yang dialami oleh lansia di antaranya adalah tekanan ekonomi, minimnya pengetahuan tentang perawatan dan pengasuhan lansia. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya lansia korban kekerasan yang tidak mau dan takut melaporkan kasus kekerasan yang menyimpannya kepada pihak berwajib, sehingga kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusi lansia berupa penganiayaan dan kekerasan fisik ini terkesan dimaklumi dan diabaikan.

Perangkat hukum yang dapat melindungi para lansia dari berbagai pelanggaran penganiayaan dan kekerasan harus diberlakukan, setidaknya pelaku pelanggar kekerasan dan penganiayaan dituntut dengan pasal berlapis berdasarkan hukum pidana, dengan pertimbangan kejahatan terhadap kehormatan seseorang, dan melakukan penganiayaan kepada seseorang yang tidak berdaya dan lemah.

Kesadaran dan pemenuhan hak – hak dasar atas lansia merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah

⁸² Berita harian Jawapos berjudul: *21,6 Juta lansia Indonesia Alami Kekerasan Ekonomi Hingga Seksual*, <https://www.jawapos.com/nasional/10/12/2018/216-juta-lansia-indonesia-alami-kekerasan-ekonomi-hingga-seksual/>, diakses tanggal 23/07/2020 pukul: 11:04 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan juga memberikan advokasi dan perhatian kepada pengasuh perawat lansia, baik yang berada di pusat pelayanan lansia ataupun yang berada di rumah masing – masing.

(3) Keamanan, kebebasan sipil.

Keadaan fisik yang lemah dan lingkungan yang tidak kondusif bagi lansia, hal ini membuat para lansia rentan dan berpotensi terhadap tindak kejahatan dan kekerasan atas mereka. Oleh karena itu pelaku kejahatan akan menduga bahwa target korban kejahatan tidak akan melakukan perlawanan dan dapat menghilangkan jejak kejahatannya.

Berdasarkan data Statistik lansia di tahun 2018 menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang paling banyak dialami oleh lansia adalah pencurian yaitu sekitar 86,41 persen. Kejahatan terhadap lansia yang ada di perkotaan (84,11 persen) dengan yang ada di pedesaan (89,02 persen) memiliki nasib yang serupa berdasarkan tingkat angka kejahatan di dua lokasi tersebut.

(4) Akses terhadap transportasi umum.⁸³

Kemampuan fisik dan kognitif pada lansia menjadi salah satu alasan yang dapat dipertimbangkan dalam efektifitas kebijakan publik terkait moda transportasi publik di perkotaan ataupun di pedesaan bagi kelompok lansia.

⁸³ <https://www.helpage.org/global-agewatch/about/about-global-agewatch/>, diakses pada 15/07/2020 pukul 13:08 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketersediaan transportasi yang efisien dan efektif bagi kelompok lansia dapat meningkatkan sekaligus memacu mobilitas lansia dalam kehidupannya, sehingga kondisi tersebut dapat menjadikan kelompok lansia yang aktif dan mengurangi ketergantungan lansia kepada pihak lainnya.⁸⁴

Penuaan atau seseorang disebut dengan lansia bukanlah hambatan untuk memiliki tingkat mobilitas tinggi di tengah kehidupan masyarakat, hal ini juga berkaitan dengan para lansia yang menggunakan atau mengemudikan langsung kendaraannya. Aktifitas mengendarai sendiri kendaraan oleh para lansia merupakan sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan sehari – hari mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Dr. dr. H. Probosuseno, SpPD., K-Ger., (Konsultan Geriatrik) dalam agenda seminar Pokja Geriatri di Grha Joglo Alumni mengatakan;

“Kebanyakan lansia dilarang berkendara bukan oleh polisi tetapi oleh keluarganya. Padahal, berkendara bagi lansia itu mampu meningkatkan kualitas hidup, rasa percaya diri, mencegah pikun dan meningkatkan kecerdasan. Tentunya dengan berkendara yang aman,”⁸⁵

UIN SUSKA KIAU

⁸⁴ Lucia Asdra Rudwiarti, *Moda Transportasi Perkotaan Yang Bersahabat Dan Tanggap Terhadap Kebutuhan Kaum Lansia*, Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 9 (KoNTekS 9) Komda VI BMPTTSSI - Makassar, 7- 8 Oktober 2015, hlm. 139.

⁸⁵ Artikel berita berjudul: *Aman Berkendara Untuk Lansia*, link website: <https://fk.ugm.ac.id/aman-berkendara-untuk-lansia/>, diakses tanggal 24/07/2020 pukul: 23:24 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai catatan, tentunya terdapat kondisi di mana para lansia tidak diperbolehkan mengendarai atau mengemudikan kendaraannya, yaitu apabila dalam keadaan sakit stroke, terjadinya epilepsi, kejang hilang ingatan, atau penglihatan yang kurang tajam, namun kejadian ini bukanlah dikarenakan faktor penuaan yang melekat pada diri lansia, karena faktanya, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh lansia saja, namun dapat dirasakan oleh kelompok usia lainnya.

Secara umum tingkat pencapaian pemenuhan hak dan kewajiban lansia di Indonesia dapat dianalisa berdasarkan data dari *Global Age Watch* dengan perbandingan dengan 96 negara di dunia. Data tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia berada di peringkat bawah Indeks *Global Age Watch*, yaitu pada posisi ke-71. Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke-8 berkaitan dengan dukungan lingkungan sekitar dan kondisi lansia, angka ini menjadikan Indonesia berada di posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dibanding negara lainnya. Peringkat Indonesia mengenai domain kapabilitas, kemampuan dan kemandirian hanya berada di posisi ke-48, dengan rata - rata tingkat pengangguran sebesar 68,4%. Rata - rata tingkat pendidikan kaum lansia di Indonesia juga hanya 19,5% , lebih rendah dibanding rata - rata kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki peringkat yang rendah soal penanganan kesehatan , yaitu berada di posisi ke-70. Peringkat terburuk Indonesia ada di segmen jaminan penghasilan hari tua, Indonesia berada di peringkat ke-86 dengan cakupan pensiun yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah sebesar 8,1%, dimana hanya 8% mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pensiun atau jaminan hari tua.⁸⁶

Sistem yang diadopsi oleh masyarakat dan negara terhadap perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan lansia memiliki konsekuensi dan pengaruh yang berbeda, namun, patut dicatat bahwasanya setiap dari mekanisme perlindungan lansia yang diterapkan oleh sebuah sistem tidak ada yang bersifat paripurna dan final, melainkan diperlukan koreksi evaluasi sebagai respon aktif terhadap isu dan perkembangan lansia dan penuaan di suatu negara.

Fenomena dan realita yang dihadapi menunjukkan bahwa, perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan terhadap lansia sering diposisikan sebagai ruang privasi dan hubungan pribadi individu yang tidak boleh dicampuri oleh pihak di luar. Oleh karena itu, yang menjadi perdebatan adalah sejauh mana hukum dapat melibatkan diri dalam mengatur, memaksa dan melindungi hak dan kepentingan lansia, sehingga fungsi hukum tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar.⁸⁷ Sehingga pada akhirnya, tanggung jawab moral dan sosial dari keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan lansia ini dapat menjadi kewajiban hukum yang disepakati dan disahkan oleh negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ Eva Sabdono, *Commentary On Indonesia's Domain Ranks In The 2015*, Global AgeWatch Index dan Yayasan Emong lansia, Indonesia, hlm. 1-2. Lihat juga: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia*, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial 2015, hlm. 6 – 8.

⁸⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana 2018, edisi I, hlm. 162.

Penerapan dan penegakan hukum yang bersifat mengatur, memaksa dan melindungi hak dan kewajiban lansia bukanlah jalan satu – satunya yang harus dipilih, namun banyak cara dalam mengkombinasikan hal tersebut melalui mekanisme lain yaitu membangun kesadaran penuh tanggung jawab keluarga kepada lansia, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan publik terhadap perlindungan hak dan kewajiban lansia di tengah kehidupan masyarakat.

B. Hak Pelayanan Kesehatan Lansia Dalam Pembahasan Hukum Kesehatan

Bagi seorang lansia, aspek kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan, sebab pada aspek ini, setiap lansia akan selalu berusaha untuk tetap selalu berada dalam keadaan sehat. Sementara di sisi lain, apabila lansia menderita penyakit ia akan berusaha untuk menghilangkan / mengobati setiap bentuk penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aspek kesehatan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam perlindungan hukum hak – hak lansia.

Arti penting kesehatan bagi lansia mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang – undangan dalam rangka menjamin dan melindungi hak dasar yang penting bagi lansia dalam menjalani fungsi sosialnya dalam masyarakat. Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “ *Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Munculnya klausul hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat diyakini berasal dari adanya tuntutan untuk hidup sehat, atau hak sehat itu sendiri, termasuk di dalamnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tercantum di dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) Undang - Undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Berbicara tentang hak dan kewajiban pelayanan kesehatan bagi lansia erat kaitannya dengan hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan terhadap lansia sekaligus hak dan kewajiban penerima (lansia) pelayanan kesehatan.

Penulis menekankan bahwa hubungan timbal balik antara penyedia dan penerima pelayanan kesehatan lansia ini dapat dikaitkan dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara rinci, UUPK memberikan pengaturan tentang hak serta kewajiban, baik bagi pemberi jasa maupun pengguna jasa.⁸⁸ Namun, perlu diingat bahwa pelayanan kesehatan bagi lansia sering kali menggunakan hal – hal teknis yang hanya dapat dipahami oleh orang – orang tertentu, hal ini juga mengakibatkan perbincangan tentang hak pelayanan kesehatan bagi lansia tidak dapat didominasi oleh satu dimensi melainkan dilihat dari berbagai dimensi yang membantu terciptanya kesadaran terhadap pentingnya hak pelayanan kesehatan bagi lansia serta pemahamannya utuh terhadap hubungan hukum atau aktifitas hukum antara penyedia layanan kesehatan lansia dengan penggunaannya, dan antara pemerintah dengan kelompok lansia itu sendiri.

⁸⁸ Artikel yang berjudul: “Aspek Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Kedokteran”, yang ditulis oleh: Syaiful Bakhri. Lihat: fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran/, diakses pukul 20.20 WIB tanggal 30/11/2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar, hak dasar kesehatan lansia terbagi kepada dua hak dasar, yaitu; hak dasar sosial dan hak dasar individu. Hak dasar sosial memunculkan hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*).

Selain itu, terdapat beberapa hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas pelayanan kesehatan lansia, misalnya hak untuk melindungi diri sendiri (*the right of self determination*), hak ini pada hakikatnya merupakan hak individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu :

1. Hak atas privasi yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi.
2. Hak atas badan sendiri.

Hak pelayanan kesehatan lansia tidak selalu berarti hak agar setiap individu lansia harus dan wajib menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan bagi lansia di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan bagi lansia yang efektif dan efisien. Penulis menyadari bahwasanya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan lansia, misalnya faktor genetik, kerentanan seseorang terhadap beberapa penyakit tertentu, kondisi alam (iklim) atau karena gaya hidup yang tidak sehat dan beresiko. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini tidak dapat secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus memberikan perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit, atau memberikan jaminan khusus terhadap kesehatan lansia, sebab dalam hal ini tidak semua aspek dapat diarahkan secara sendiri - sendiri menyangkut hubungan antara negara dan individu lansia.

Dengan demikian, hak pelayanan kesehatan lansia harus dipahami sebagai hak dan kewajiban negara atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan, dan kondisi - kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau secara umum oleh kelompok lansia.

Tahapan awal dari kewajiban negara dan hak seorang lansia berkaitan dengan hak pelayanan kesehatannya adalah bertumpu pada upaya pengobatan penyakit, lalu bergeser pada upaya untuk meningkatkan standar dan derajat kesehatan yang setinggi - tingginya pada usaha penyembuhan penyakit tersebut, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan bagi lansia dengan cara melibatkan masyarakat secara luas menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Dinamika fenomena permasalahan lansia menuntut upaya - upaya pembaharuan penyelenggaraan hak pelayan kesehatan lansia seiring dengan fenomena globalisasi dan perkembangan dunia teknologi, yang pada akhirnya sedikit banyak akan mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan hak pelayanan kesehatan lansia secara menyeluruh. Oleh karena itu, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hadir sebagai jawaban dari dinamika perubahan kebutuhan hak pelayanan kesehatan lansia, sekaligus memperkuat hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan kesehatan lansia yang termaktub di dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia pasal 5 ayat (2) butir (b).

Hak pelayanan kesehatan bagi lansia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk ;

1. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh kelompok lansia.
2. Membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat umum, misalnya skrining kesehatan rutin bagi lansia, dan program penyuluhan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia dengan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.